



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi antar instansi, serta melancarkan arus informasi publik yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
  2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
  3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;

5. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; dan
7. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pembina
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pembina
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pembina
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pembina
5.	Luh Putu Sri Widayastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pembina
6.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Ketua
7.	I Wayan Gede Budiartha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana
8.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Anggota
10.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
11.	Ni Ketut Arini	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
12.	I Wayan Budiartha	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
13.	Putu Githa Gowinda	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Luh Gede Eka wahyuni	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
15.	Ni Putu Kartiani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Partisipasi, Hubungan Masyarakat	
16.	I Dewa Ayu Puspa Dyani	Pelaksana	Anggota
17.	Putu Bayu Temaja	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida